

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Setiap insan pasti memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya. Sehingga dari ketertarikannya itu, lahirlah hasrat untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis dalam satu ikatan, saling menjaga satu sama lain dan saling memberi dan menerima baik secara materi maupun non materi. Hubungan tersebut tentu saja sangat didambakan bersifat kekal, namun kekekalan hubungan tersebut tidak dapat tercapai jika tidak diikat dalam satu ikatan yang kuat yaitu melalui kesakralan ikatan pernikahan yang sah.

Pernikahan merupakan ketetapan Allah dan sunnah Rasul yang harus dijalani oleh setiap manusia. Bahkan Rasulullah menghimbau kepada para pemuda yang telah sanggup untuk menikah agar menyegerakan menikah. Oleh karena menikah itu tidak hanya dapat menenangkan pandangan melainkan juga dapat menjaga kehormatan diri. Bahkan dalam riwayat lainnya Rasulullah menegaskan bahwa pernikahan itu adalah peraturannya. Barang siapa yang tidak menyukai aturannya, maka Rasulullah tidak memasukkannya ke dalam golongannya.<sup>1</sup>

Telah dipahami bersama, bahwasanya Allah Swt dalam penciptaannya telah menetapkan semua isi alam raya ini dengan pasangannya masing-masing. Seperti halnya siang yang berpasangan dengan malam, matahari dan bumi, bulan dan

---

<sup>1</sup>Syarifuddin Latif, *Status Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Anaknya; Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2013), h. 2.

bintang, jantan dan betina pun demikian halnya dengan manusia ada laki-laki ada perempuan.

Dalam Alquran pada surah Ar-Rūm: ayat 21 Allah Swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Terjemahnya:*

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>2</sup>

Pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 ditegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sākinah mawaddah wa rahmah*.<sup>4</sup>

Berbicara mengenai prosesi pernikahan terlepas dari syarat sahnya menurut hukum Islam dan undang-undang, antara pasangan calon pengantin yang satu dengan yang lainnya tentu saja mempunyai perbedaan. Apakah dari segi adat istiadat ataupun segi kedinasan khususnya bagi calon mempelai pengantin yang memiliki ikatan dinas. Di kalangan masyarakat tentu saja dalam persiapan pelaksanaan pesta

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqurnul Karim; Terjemahan Perkata* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2009), h. 406.

<sup>3</sup>Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bab I Pasal 1 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup>Tim Penyusun, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam* (Departemen Agama RI: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998), h. 85.

pernikahan membutuhkan banyak pikiran, tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pikiran, tenaga, waktu dan biaya akan terkuras demi terwujudnya prosesi pernikahan yang diharapkan. Dan puncaknya adalah pada saat ijab kabul atau terucapnya janji suci sehidup semati antara kedua mempelai di hari bahagia tersebut.

Hal yang sama pun berlaku bagi calon mempelai pengantin yang memiliki ikatan dinas seperti anggota Polri. Bahkan lebih dari itu, jauh sebelum pelaksanaan prosesi pernikahan dengan segala tetek bengek resepsi, mereka terlebih dahulu harus melalui satu proses yang menjadi kewajiban yang harus dilalui sebelum menikah. Kewajiban tersebut tidak lain adalah proses pra nikah. Proses pra nikah tersebut adalah sebuah proses yang dikenal dengan istilah sidang BP4R atau sidang untuk pemberian izin nikah anggota Polri yang akan melangsungkan pernikahan.

Demikian pula halnya, ketika salah seorang anggota Polri bermaksud untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan pasangannya. Sebelum proses perceraian dijalani, maka terlebih dahulu anggota Polri dan pasangannya tersebut harus melalui tahapan-tahapan diantaranya yaitu kedua belah pihak mengikuti proses mediasi perceraian. Mediasi perceraian adalah upaya penyelesaian masalah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral.

Tidaklah berlebihan, oleh karena mengingat tugas dan tanggung jawab Polri yang sangat berat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegakan hukum, pengayoman dan pelayanan masyarakat, yang tentunya rentan dengan hubungan interaksi sosial dengan seluruh lapisan masyarakat. Dari hubungan interaksi sosial tersebut tidak menutup kemungkinan hadirnya orang ketiga atau terjadinya kesalahpahaman yang melibatkan orang ketiga diantara anggota Polri dan pasangannya dan berujung pada tindak kekerasan dan penganiayaan.

Faktanya tidak sedikit anggota Polri yang terjerat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kasus pembunuhan yang terkait dengan konflik keluarga, kasus narkoba dan atau melakukan pelanggaran disiplin yang berawal dari dampak ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Seperti kasus tentang penganiayaan seorang oknum polisi berpangkat Briptu kepada istrinya sendiri di Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, Maret 2020 lalu. Termasuk kasus penganiayaan seorang petinggi Polri berpangkat Kombes kepada anak dan istrinya setelah ketahuan selingkuh, Juli 2020. Kasus tersebut adalah contoh dari sekian banyak kasus penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam kehidupan anggota Polri.

Maka dari itu, dianggap sangat perlu bagi calon pasangan anggota Polri untuk paham dan mengerti konsekuensi yang harus dijalaninya kelak setelah resmi menjalani bahtera rumah tangga dan menjadi pasangan suami istri yang sah. Resiko dimana anggota Polri yang telah berstatus sebagai pasangannya, menempatkan dan mengutamakan tugas dan kepentingan dinas di atas kepentingan keluarga. Olehnya melalui sidang pra-nikah dan mediasi diharapkan dapat mengetahui sejauhmana kesiapan anggota dan pasangannya untuk melakukan pernikahan dengan anggota Polri bagi yang ingin menikah, sebagaimana mediasi diharapkan dapat menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak guna mewujudkan kesepakatan damai agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.

Sehubungan dengan kewajiban sidang pra-nikah dan mediasi bagi anggota Polri, saat ini yang menjadi acuan pelaksanaannya adalah Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk anggota Polri. Peraturan Kapolri tersebut merupakan revisi dari peraturan Juklak (petunjuk pelaksanaan)

No.POL:07/III/1988 tentang izin kawin.<sup>5</sup> Petunjuk pelaksanaan ini mengacu pada Keputusan Menteri Pertahanan/Panglima Angkatan Bersenjata No: Kep/01/I/1980 Tentang Peraturan Perkawinan Perceraian dan Rujuk anggota ABRI.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk anggota Polri telah diberlakukan di lingkup jajaran Polres Bone sejak tanggal diberlakukannya peraturan tersebut. Sehingga setiap anggota Polres Bone yang berniat melaksanakan pernikahan ataupun menjalani perceraian terlebih dahulu harus memasukkan permohonan izin nikah atau izin cerai dengan berdasar pada syarat dan aturan yang telah ditetapkan Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tersebut. Dan tercatat angka pernikahan melalui prosedur Sidang Pra-Nikah pada tahun 2018 di Polres Bone mencapai angka 31 pasangan dengan angka perceraian nihil. Sedangkan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 16 pasangan dengan angka perceraian 1 pasangan yang bercerai.<sup>6</sup>

Data tersebut menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk anggota Polri telah diberlakukan di lingkup jajaran Polres Bone dan terbukti dapat meminimalisir angka perceraian di lingkungan Polri khususnya di lingkup jajaran Polres Bone.

Untuk itu, dengan menggunakan teori *uṣhūl fiqh* sebagai pisau analisis, dalam hal ini *maṣlahah mursalah*, maka peneliti bermaksud untuk meneliti dan mengkaji bagaimana tahapan sidang pra-nikah dan mediasi serta sejauh mana manfaatnya bagi anggota Polres Bone melalui penelitian yang berjudul *ANALISIS MAṢLAHAH*

---

<sup>5</sup>Disbintal Mabes POLRI, *Himpunan Petunjuk tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi anggota POLRI dan PERSSIP POLRI, / 07 / III / 1988. Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota POLRI dan PERSSIP POLRI.*

<sup>6</sup>Aiptu Andi Zainuddin, Paur Bankum Bag Sumda Polres Bone, *Wawancara*, di Mapolres Bone, tanggal 10 Juli 2020.

*MURSALAH TERHADAP PERATURAN KAPOLRI NO. 9 TAHUN 2010  
TENTANG SIDANG PRA-NIKAH DAN MEDIASI DI LINGKUNGAN POLRI  
(STUDI KASUS POLRES BONE)*

***B. Rumusan Masalah***

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses tahapan sidang pra-nikah dan mediasi bagi anggota Polri di lingkungan jajaran Polres Bone?
2. Bagaimana analisis *maṣṭalah mursalah* terhadap sidang pra-nikah dan mediasi di dalam Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010?

***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui proses tahapan sidang pra-nikah dan mediasi bagi anggota Polri di lingkungan jajaran Polres Bone.
2. Mengetahui dan menganalisis *maṣṭalah mursalah* terhadap Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010.

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan rumusan dialektika antara sidang bimbingan pra nikah dan mediasi yang berlaku di lingkungan jajaran Polri khususnya Polres Bone, mengetahui manfaat dari sudut *uṣhūl fiqh maṣṭalah mursalah* dan perbedaan antara anggota Polri dengan masyarakat sipil atau non sipil dalam sidang bimbingan pra nikah.

## 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat luas, tidak hanya kepada lembaga Polri bahwa terdapat kemaslahatan, kebaikan yang dianjurkan dari diadakannya sidang pra-nikah dan mediasi perceraian di dalam peraturan dan prosedur perkawinan, perceraian di lingkungan jajaran Polri.

### ***D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

Ada tiga variable dalam judul penelitian ini yang harus didefinisikan terlebih dahulu agar tidak menuai salah persepsi, yakni;

1. Analisis *Maşlahah Mursalah* adalah *maşlahah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-Munāsib*) dengan tindakan syara'.<sup>7</sup> Menurut ahli *uşhūl fiqh*, *maşlahah al-mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyariatkan oleh syara' dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *maşlahah al-mursalah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.<sup>8</sup>
2. Sidang pra-nikah adalah terdiri dari kata sidang dan pra nikah. Sidang adalah pertemuan untuk membicarakan sesuatu (rapat) yang dihadiri oleh semua anggota/dilakukan dalam suatu kelompok untuk membicarakan masalah yang lebih khusus.<sup>9</sup> Sedangkan Pra nikah itu sendiri terdiri dari dua kata yaitu pra dan

---

<sup>7</sup>Imam Rasyadi, "Pemikiran As-Syatibi tentang Maşlahah Mursalah", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14 No.1 Juni 2013, h. 1.

<sup>8</sup>Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi Usul al-Ahkam, Juz 3* (Riyad: Muassasah Al Halabi, 1972), h. 142.

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. IV (Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1301.

nikah. Pra adalah bentuk terikat sebelum di depan.<sup>10</sup> Sedangkan nikah mempunyai arti, yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai suami istri.<sup>11</sup> Dengan kata lain sidang pra-nikah dapat diartikan sebagai pertemuan yang dilakukan sebelum terlaksananya akad pernikahan. Salah satu tahapan untuk membentuk keluarga di lingkungan Polri, bahwa setiap calon mempelai akan menjalani sidang pra-nikah yang dilaksanakan oleh BP4R yaitu Badan Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian dan Rujuk. Sidang ini merupakan tahapan terpenting yang bisa dijadikan acuan bagi kita untuk mempersiapkan keluarga terbaik untuk institusi Polri.<sup>12</sup>

3. Mediasi adalah berasal dari bahasa latin, *Mediare* yang berarti berada di tengah, makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Dengan adanya mediasi maka upaya damai sebagai *building block* penting sebelum perceraian benar-benar terjadi menjadi semakin kokoh.<sup>13</sup>

Konkritnya penelitian ini mengkaji dan menelaah bagaimana analisis *Maṣlahah Mursalah* sehubungan dengan tahapan-tahapan pelaksanaan sidang pra-nikah dan mediasi perceraian di jajaran lingkungan Polri khususnya di lingkup Polres Bone.

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. IV, h. 1097.

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. IV, h. 962.

<sup>12</sup>Biro Watpers SSDM POLRI, *Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah di Lingkungan Polri* (Jakarta: Oktober, 2017), h. 1.

<sup>13</sup>Vina Vionita, Chatib Saefullah, Zainal Mutaqin, “Mediasi Perceraian Melalui Konseling Keluarga Brimob Polda Jabar”, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 8 No. 1, 2020, h. 81.



### ***E. Tinjauan Pustaka***

Penelitian ini selain wawancara, peneliti juga membutuhkan buku sebagai rujukan dalam menjelaskan tahapan sidang pra-nikah yaitu buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah Di Lingkungan Polri yang dikeluarkan oleh Biro Watpers SSDM Polri yang dijadikan salah satu referensi utama dalam penelitian.

Beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi dan Tesis yang ada kaitannya dengan judul penelitian juga penulis butuhkan sebagai referensi, yaitu:

1. Tesis karya Asev Kurniawan, tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang pra-nikah Anggota Brimob dalam Meminimalisir Perceraian (Studi di Satuan Brimob Polda Lampung)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam sidang pra-nikah anggota Brimob mempunyai beberapa tingkat. Tingkat pleton, tingkat kompi, tingkat tingkat batalyon, tingkat Satuan Brimob hingga tingkat Polda, karena disetiap siding akan diberikan arahan dari Danton, Danki, Danyon, Dansat berupa tugas dan tanggung jawab seorang pendamping anggota Brimob sebagai Bhayangkari negara yang siap akan resiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, mengingat bahwa tugas Brimob sangat beresiko kehilangan nyawa demi negara. Dan siap ditinggalkan kapan pun jika negara membutuhkan. Sehingga dikemudian hari tidak mempermasalahkan apabila ada suatu hal yang terjadi karena tugas negara.

Dalam penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis yang membahas tentang sidang pra-nikah. Namun pada penelitian ini membahas sidang pra-nikah di lingkungan Polri yang spesifik untuk anggota Brimob, sedangkan penulis meneliti sidang pra-nikah anggota Polri secara umum.

2. Skripsi karya Khabibur Rahman, tahun 2019 yang berjudul “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sidang pra-nikah di Lingkungan Polri (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010)*”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah sidang pra-nikah memberikan banyak manfaat bagi seluruh anggota Polri, kemudian untuk memberikan kesiapan kepada istri ditinggal dinas di luar.

Penelitian ini terbilang mirip dengan penelitian penulis. Namun, penulis tidak hanya meneliti tentang sidang pra-nikah tetapi juga meneliti tentang mediasi perceraian di lingkungan Polri dan studi kasusnya di daerah tempat tinggal penulis.

3. Skripsi yang disusun oleh Nur Atina Wulandari, pada tahun 2009 dengan judul “Pengaturan Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Pada Polri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perkawinan dan perceraian bagi anggota Polri diatur dalam Juklak No. Pol :Juklak/07/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip. Kemudian dalam Pengadilan Agama, Hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang salah satu pihaknya merupakan anggota Polri tidak mempertimbangkan ketentuan Juklak tersebut. Hakim dalam mempertimbangkan hanya menilai berdasarkan ketentuan UU perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan Juklak tersebut hanya berlaku dan diterapkan khusus dalam lingkungan Polri dan tidak mengikat secara umum.

Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat adalah dalam skripsi ini lebih menjelaskan sejauh mana peraturan tersebut mengatur dan lebih fokus pada perceraian anggota Polri dengan referensi Juklak No. Pol :Juklak/07/III/1988.

Sedangkan judul yang penulis angkat menggunakan dasar hukum yang baru diterbitkan di tahun 2010.


4. Skripsi yang disusun oleh Inayah Maili Ridho tahun 2014, dengan judul “Perceraian Anggota Polri (Studi atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa terdapat beberapa perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang terdiri dari perkara cerai talak dan perkara cerai gugat anggota Polri, serta faktor-faktor penyebab perceraian tersebut.

Dalam skripsi ini membahas mengenai perceraian anggota Polri di Pengadilan Agama, sedangkan yang akan penulis teliti mengenai mediasi yang dilakukan oleh Pimpinan/Pejabat Agama (Bintal) sebelum membuat surat permohonan cerai.

#### ***F. Kerangka Pikir***

Analisis *maṣlahah mursalah* terhadap sidang pra-nikah dan mediasi di lingkungan Polri dalam penyusunan model penelitian ini diukur menggunakan Indikator kajian mendalam dengan metode kualitatif. Penelitian ini didasarkan pada peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang nikah, cerai dan rujuk yang bersifat mengikat kepada seluruh anggota Polri di Indonesia.

Oleh karena itu penting untuk melakukan sebuah penelitian tentang penerapan dalam aturan tersebut yakni sidang pra-nikah dan mediasi perceraian yang dianalisis menggunakan metode *uṣhūl fiqh* yaitu *maṣlahah mursalah* untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian dalam tinjauan hukum Islam. Namun, karena cakupan peraturan tersebut sangat luas, maka penelitian ini difokuskan hanya pada satu wilayah yaitu Polres Bone. Berikut skema kerangka pikir penelitian:



### ***G. Metode Penelitian***

Menurut Soejono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>14</sup>

#### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), karena data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data primer yang cara mengumpulkan datanya memerlukan penelitian langsung di lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan sidang pra-nikah dan mediasi perceraian di Polres Bone. Adapun kepustakaan hanya sebagai data sekunder yang dijadikan basis teori dalam penelitian.

<sup>14</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Hukum Penelitian*, (Cet. III; Jakarta: UI Press, 1986), h. 3.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Krik dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan yang secara hakikat cakupan dan persitilahannya bergantung pada pengamatan manusia.<sup>15</sup> Kemudian jenis penelitian berdasarkan atas pendekatan yuridis empiris (Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010). Semisal pelaksanaan sidang pra-nikah dan mediasi di Polres Bone. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan hasil penelitian akan menggambarkan serta menghantarkan pemahaman tentang “Analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 Tentang Sidang pra-nikah dan Mediasi di Lingkungan Polri (Studi Kasus Polres Bone)”

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi dan objek penelitian ini adalah dilakukan di Kabupaten Bone tepatnya di Polres Bone dengan objek penelitian untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan sidang pra-nikah dan mediasi perceraian anggota Polri.

Ada beberapa bentuk penyelenggaraan dan materi pembinaannya yang menjadi kesiapan anggota Polri dalam membangun rumah tangga yang bahagia.

## 3. Data dan Sumber Data

Dalam hal teknik pengumpulan data, data yang digunakan meliputi:<sup>16</sup>

- a. Data Primer: ialah wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, dalam hal ini adalah bapak KOMPOL H. Burhanuddin. Hw, S.H. selaku Kabag Sumda Polres Bone, beberapa anggota Polri Polres Bone yang telah menikah/cerai/rujuk,

---

<sup>15</sup>Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 4.

<sup>16</sup>Sri Mamudji et Al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 2.

dan beberapa pengurus Bhayangkari yang menjadi saksi dalam sidang pra-nikah anggota Polri Polres Bone.

b. Data Sekunder terdiri dari Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 dan Buku panduan sidang bimbingan pra nikah yang diterbitkan Polri.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>17</sup> Dalam usaha pengumpulan data penelitian, beberapa instrumen penelitian digunakan oleh peneliti, diantaranya: Interview, Observasi, dan Dokumentasi di lapangan. Dengan memakai instrumen utama adalah peneliti sendiri, didukung pedoman wawancara yang disusun dengan mengacu pada operasional indikator fokus penelitian.

##### a. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>18</sup>

##### b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian.<sup>19</sup> Adanya observasi peneliti dapat mengetahui kegiatan sidang pra-

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), h. 62.

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 194.

<sup>19</sup>Nawwi, Hadari dan M. Martanihadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), h. 74.

nikah dan mediasi yang berada di Polres Bone. Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>20</sup> Pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mengetahui suasana sidang pra-nikah dan mediasi di lingkungan Polri.

### 5. Analisis Data

Dari beberapa data yang diperoleh, langkah selanjutnya adalah analisis data yang dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Adapun tahapan analisis data yaitu:

#### a. Deskriptif Analitis

Mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah tersebut sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan dan hasil penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 29.

b. Deduktif

Mengumpulkan data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>22</sup> Dalam hal ini untuk diketahui apakah praktik sidang pra-nikah dan mediasi perceraian di Polres Bone dibenarkan dalam hukum Islam.

---

<sup>22</sup>Suriasumantri, *Filsafatilmu: SebuahPengantarPopuler* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), h. 48.